

ABSTRAK

Kusseiei, 19382041049, **Penerapan Akad Syirkah Pada Kelompok Usaha Dan Bisnis Mebel Di Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang**, Skrepsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Intitut Agama Islam Negri Madura, Pembimbing: Harisah, M. Sy

Kata kunci : Akad Syirkah, Bisnis Mebel.

Kegiatan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai dalam bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan, *ToSyirkah* secara bahasa berarti pencampuran (*al-ikhtilah*) dan secara syara' adalah uangkapan (akad) dari penetapan hak terhadap suatu (harta) yang satu bagi dua atau lebih pada sisi usaha (dagang). *Syirkah* adalah akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam bentuk suatu usaha yang mana modal, keuntungan, dan kerugian ditanggung secara bersama sama.

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI NO: 114 pada penerapan akad *syirkah* pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ? Bagaimana praktek kerja sama pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten sampang. ?

Metode yang digunakan penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian hokum empiris dan menggunakan pendekatan *sosioligal* pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, obsersvasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini peneliti menunjukkan bahwa: Dalam akad *Syirkah* yang dilakukan antara kelompok usaha dan bisnis mebel di amana masing-masing menyetorkan modal untuk melakukan akad Syirkah dan akad yang dilakukan secara lisan dan juga secara tertulis. Hal tersebut sudah sesuai dengan Melihat dari segi aturan yang diberlakukan pada Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/17. Tentang akad *syirkah* dengan ketentuannya bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional. Pemabagian hasil yang dilakukan oleh kelompok usaha dan bisnis mebel sudah sesesuai dengan Melihat dari segi aturan yang diberlakukan pada Fatwa DSN-MUI No : 114/DSN-MUI/IX/17. Tentang akad *syirkah* dengan ketentuannya bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional. Dalam kasus kerjasama usaha mebel dengan kelompok usaha merugikan salah satu pihak, karena usaha mebel harus tetap memberikan keuntungan kepada para pihak yang memberikan modal sehingga tidak sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No:114/DSN-MUI/IX/17. Dan jika terjadi kebangkrutan maka usaha mebel harus mengganti uang secara penuh tentu hal ini sangat merugikan pihak usaha mebel